



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG

P U T U S A N

Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adi Sunarno
Pangkat / NRP : Serka / 21070444690485
Jabatan : Batitih Engine Depharsabang
Kesatuan : Pusdik Penerbad Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 5 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mendut Utara Raya VIII Rt. 01 Rw. 05 Kel.
Manyaran Kec. Semarang Barat Kota
Semarang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danpusdik Penerbangan TNI AD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/249/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021.
2. Danpusdik Penerbangan TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/271/XI/2021 tanggal 4 November 2021.

Hal.1 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/69/PM.II-10/AD/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-15/A-10/X/2021/IV-5 tanggal 20 Oktober 2021 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danpusdik Penerbangan TNI AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/290/XI/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Penyerahan Perkara Terdakwa.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor: Sdak/73/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021.

3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor: 69/PM II-10/AD/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Dilmil II-10 Semarang Nomor: 69/PM II-10/AD/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: 69/PM II-10/AD/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/73/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal.2 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan,
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi/Daftar Hadir Personil Depharsabang yang ditandatangani a.n. Komandan Pusdik Penerbangan TNI AD Kepala Departemen Harsabang Letnan Kolonel Cpn Deni Eka Putra NRP 11980043741275.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal.3 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang menyebabkan permasalahan tersebut dibawa ke persidangan dan Terdakwa sangat menyesal atas tindakannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- b. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa selalu kooperatif telah jujur dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat persidangan;
- c. Bahwa Terdakwa masih bisa untuk dibina kembali sebagai prajurit yang berpegang teguh kepada Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI dan Terdakwa masih sangat diperlukan kemampuannya karena Terdakwa merupakan Gumil yang mengajar tentang Helikopter jenis MI-17;
- d. Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi terdakwa, melainkan sebagai sarana untuk membina agar terdakwa kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- e. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi disebabkan adanya tekanan dari satuan untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang istri Terdakwa sehingga Terdakwa

Hal.4 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



membutuhkan waktu untuk menyelesaikan dan berusaha mengutamakan penyelesaian masalah hutang piutang tersebut;

f. Bahwa Terdakwa menyatakan akan menyelesaikan permasalahan hutang piutang yang menjadi permasalahan dari sebab terjadinya tindak pidana Desersi ini dengan secepatnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapatnya Terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Pusdikpenerbad Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilanjutkan pendidikan Infanteri Dodiklatpur Asem Bagus Jawa

Hal.5 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, setelah lulus tahun 2007 transit di Kodiklat TNI-AD Bandung, setelah satu bulan ditugaskan di Pusdikpenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif menjabat sebagai Batitih Engine Depharsabang Pusdikpenerbad Puspenerbad dengan pangkat Serka NRP 21070444690485.

b. Bahwa pada tanggal 6 September 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang sah dari Komandan Kesatuan, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama istri dan anaknya pergi ke Surabaya dengan menggunakan satu unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol H-8521-YQ, sesampainya di Surabaya Terdakwa menginap di salah satu kamar Hotel JW Marriot Jl Embong Malang Surabaya dan sekama di Surabaya Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa.

c. Bahwa pihak Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian di rumah kontrakan Terdakwa Jl Mendut Utara III Rt. 01 Rw. 05 Manyaran Kota Semarang dan tempat-tempat yang dimungkinkan didatangi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan, selanjutnya Danpusdik Penerbad membuat surat permohonan DPO Terdakwa kepada Dandepom IV/5 Semarang Nomor R/416/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021.

d. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa ditangkap oleh Peltu Dwi Yoga, S.H., M.H. (Saksi-4) beserta 3 (tiga) anggota Denpom IV/5 Semarang tanpa perlawanan di depan Pasar Soma Surabaya Jawa Timur saat Terdakwa beserta keluarga membeli buah pepaya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom IV/5 Semarang sedangkan anak istrinya diantar ke Hotel JW. Marriot Jl. Embong Malang Surabaya tempat menginap dan keesokan harinya istri dan anak Terdakwa pulang

Hal.6 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tuanya di Tulung Agung Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang Tahanan Denpom IV/5 Semarang untuk diproses secara Hukum.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa bingung, takut, dan malu mempunyai permasalahan hutang dengan Pelda Susanto anggota Puskpenerbad Puspenerbad kurang lebih Rp.525.000.000.- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Sertu Suyono kurang lebih sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuannya tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Atasan yang berwenang baik melalui surat ataupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Satuan.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 september 2021 sampai dengan tanggal 18 oktober 2021 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer, demikian pula Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

j. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan

Hal.7 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2020 pernah tidak hadir tanpa ijin (THTI) selama kurang lebih 9 (sembilan) hari dan dijatuhi hukuman Teguran dan Sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu periode dan penundaan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan didampingi Penasihat Hukum dari Hukum Puspenerbad yaitu:

1. Letkol Chk Windu Prabowo, S.H. NRP 11010059890279.
2. Mayor Chk Eko Wahyu Hidayat, S.H., M.H. NRP 11020008070175.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danpuspenerbad Nomor: Sprin/5095/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 13 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu:

Hal.8 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Saksi-1

Nama lengkap : Agus setiyono
Pangkat/ NRP : Kapten Cpn/ 21970313920877
Jabatan : Pasibinter Sipamops
Pusdikpenerbad
Kesatuan : Pusdikpenerbad Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 8 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Penerbad Jl. Komander
Blok H No. 68 Rt. 05 Rw. 02
Kel. Kembangarum Kec.
Semarang Barat Kota
Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sewaktu Terdakwa menjadi anggota Pusdikpenerbad, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sewaktu Apel Pagi di Pusdikpenerbad Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK) sampai Apel Sore, kemudian Saksi melaporkan ke Kasipamops Pusdikpenerbad Mayor Cpn EL Siagian.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 Terdakwa juga tidak masuk dinas Tanpa Keterangan (TK) sehingga Kasipamops Pusdikpenerbad memerintahkan Saksi dan Serka Heri Purnomo untuk melakukan pencarian Terdakwa, setelah mendapat perintah tersebut Saksi dan Serka Heri

Hal.9 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo melaksanakan pencarian di wilayah Semarang, namun hasilnya nihil.

4. Bahwa pada tanggal 16 September 2021 Saksi memerintahkan Serka Heri Purnomo untuk mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Mendut Utara Raya VIII Rt. 01 Rw. 05 Kel. Manyaran Semarang Barat, namun setelah Serka Heri Purnomo mendatangi rumah tersebut, Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom IV/5 Semarang didepan Pasar Sumo Surabaya Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang Tahanan Denpom IV/5 Semarang.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena mempunyai banyak hutang, salah satunya hutang kepada Pelda Susanto anggota Pusdikpenerbad kurang lebih sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan bisnis oleh istri Terdakwa.

7. Bahwa prosedur perijinan yang dilaksanakan di Pusdikpenerbad yaitu yang bersangkutan mengajukan ijin kepada Kepala Bagian dilanjutkan ke Kasimin dengan diketahui oleh Kasipamops, kemudian mendapatkan disposisi dari Wadanpusdik selanjutnya ke Danpusdik.

8. Bahwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui prosedur perijinan tersebut namun Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa melalui protap tersebut dan meninggalkan kesatuan tanpa seizin Danpusdik atau atasan yang berwenang.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak

Hal.10 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menghubungi Kesatuan Pusdikpenerbad Puspenerbad maupun kepada rekan-rekannya dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

12. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina agar menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Akhmad Zaini
Pangkat/ NRP : Kapten Cpn/ 21950261130774
Jabatan : Pasipers Simin Pusdikpenerbad
Kesatuan : Pusdikpenerbad Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 25 juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Borobudur 8 Rt. 08 Rw. 12
Kel. Kembangarum Kec.
Semarang Barat Kota
Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.11 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sewaktu Terdakwa menjadi anggota Pusdikpenerbad, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa tugas Terdakwa di Kesatuan Pusdikpenerbad adalah menyiapkan Paket Instruksi (PI) guna mengajar kepada siswa pusdik dan juga bertugas untuk mengajar.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-2 memonitor Grup *WhatsApp* anggota Pusdik Penerbad ada anggota a.n Serka Adi Sunarno (Terdakwa) tidak hadir Tanpa Keterangan lagi.
4. Bahwa kemudian Danpusdik Penerbad Kolonel Cpn Zulfirman Caniago, S.I.P. memerintahkan personil Si Pam untuk melakukan pencarian di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Mendut Utara Raya VIII Rt. 01 Rw. 05 Kel. Manyaran Kota Semarang dan tempat-tempat yang dimungkinkan didatangi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom IV/5 Semarang di depan Pasar Sumo Surabaya Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang Tahanan Denpom IV/5 Semarang.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena mempunyai masalah hutang piutang, namun kepada siapa saja Saksi tidak mengetahui.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Pusdikpenerbad

Hal.12 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun kepada rekan-rekannya dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa berdinastis kurang disiplin karena Kesatuan Pusdikpenerbad pernah menjatuhkan Sanksi Administrasi tidak mengikuti Pendidikan dan Penundaan Kenaikan pangkat selama satu periode.

10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

11. Bahwa karena Terdakwa meninggalkan Kesatuan maka Pusdikpenerbad dirugikan karena dalam pembuatan PI dan mengajar yang merupakan tugas Terdakwa harus dikerjakan oleh prajurit yang lain, yang mana prajurit tersebut telah memiliki tugas sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Dhoni Dharma Putra
Pangkat / NRP : Serka / 21070385030386
Jabatan : Bati Harsabang Flite Harsabang
Satlatbangdik
Kesatuan : Pusdikpenerbad
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 10 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal.13 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Cassa C2 No. 3 Rt. 006 Rw.
002 Kel. Kembangarum Kec.
Semarang Barat Kota
Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sewaktu Terdakwa menjadi anggota Pusdikpenerbad, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa tugas Terdakwa di Kesatuan Pusdikpenerbad yaitu membuat Paket Instruksi (PI) dan mengajar siswa Pusdikpenerbad.
3. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 saat Apel Pagi di pusdikpenerbad Saksi mengetahui Terdakwa sejak tanggal 6 September 2021 meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Saksi berupaya mencari Terdakwa kerumah kontrakkannya di daerah Panjangan Semarang namun tidak ditemukan, yang ada di rumah hanya Bapak dan Ibu mertua Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom IV/5 Semarang didepan Pasar Sumo Surabaya Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang Tahanan Denpom IV/5 Semarang.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena mempunyai hutang kurang lebih Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Pelda Susanto, dan sampai dengan sekarang belum dapat diselesaikan.

Hal.14 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Pusdikpenerbad Puspenerbad maupun kepada rekan-rekannya dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4

Nama lengkap : Dwi Yoga S.H., M.H.
Pangkat/ NRP : Peltu/ 21960171601075
Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom
IV/5 Semarang
Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 18 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jogoprono Rt. 01 Rw. 006 Kel.
Sadeng Kec. Gunung Pati Kota
Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.15 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 September 2021.
3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Dandenspom IV/5 Semarang berdasarkan Surat Perintah Dandenspom IV/5 Semarang Nomor Sprint/38/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, untuk melakukan Penyelidikan dan Penangkapan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Serma Subowo anggota Lidpamfik Denpom IV/5 Semarang mendapatkan informasi dari Jaring DPO (Terdakwa) berada di wilayah Solo, selanjutnya Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Lidpamfik Denpom IV/5 Semarang melaksanakan Pulket (Pengumpulan Keterangan), selanjutnya bergerak menuju Solo Jawa Tengah, sesampainya di Solo bertemu dengan Jaring di salah satu Rumah Makan memberi informasi dari Jaring yang lain DPO (Terdakwa) berada di Surabaya Jawa Timur.
5. Bahwa kemudian Saksi bersama 3 (tiga) orang Lidpamfik Denpom IV/5 Semarang bergerak menuju Surabaya Jawa Timur, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi dan 3 (tiga) anggota Lidpamfik Denpom IV/5 Semarang tiba di Surabaya, lalu menemui Jaring di KFC di jalan Jendral A. Yani Surabaya dan mendapatkan informasi dari Jaring, Terdakwa berada di Mall Royal Surabaya.
6. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama 3 (tiga) anggota Lidpamfik Denpom IV/5 Semarang bergabung dengan Balaklap Pomdam V/Brawijaya Peltu Dwi Sukwantoro bergerak menuju Mall Royal Surabaya

Hal.16 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan Pengamatan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa beserta anak dan istri keluar dari Mall Royal Surabaya menggunakan Mobil Avanza warna putih Nopol H-8521-YQ.

7. Bahwa selanjutnya Saksi beserta anggota Lidpamfik Denpom IV/5 Semarang dan Balaklap Pomdam V/Brawijaya mengikuti dari belakang, sesampainya di depan Pasar Simo Jl. Simo Magerejo Surabaya Terdakwa berhenti lalu Saksi menangkap Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom IV/5 Semarang, sedangkan anak dan istri Terdakwa diantar ke Hotel 88 Jl. Embong Malang Surabaya tempat menginap dan keesokan harinya istri dan anak Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Tulung Agung Jawa Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilanjutkan Pendidikan Infanteri di dodiklatpur Asem Bagus Jawa Timur, setelah lulus tahun 2007 transit di Kodiklat TNI-AD Bandung.

2. Bahwa setelah satu bulan ditugaskan di Pusdikpenerbad Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serka NRP 21070444690485.

Hal.17 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 6 September 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau Komandan Kesatuan, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama istri dan anaknya pergi ke Surabaya dengan menggunakan satu unit Mobil jenis Toyota Avanza warna Putih Nopol H-8521-YQ.
4. Bahwa sesampainya di Surabaya Terdakwa menginap di salah satu kamar Hotel JW Marriot Jl. Embong Malang Surabaya dan selama di Surabaya Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa.
5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama keluarga dengan menggunakan satu unit Mobil jenis Toyota Avanza warna Putih Nopol H-8521-YQ pergi ke Mall Royal Surabaya untuk mencari keperluan pribadi, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali ke Hotel JW Marriot Jl. Embong Malang Surabaya, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan Pasar Sumo Surabaya untuk membeli buah Pepaya.
6. Bahwa kemudian Terdakwa didatangi 4 (empat) orang Petugas yang mengaku dari Denpom IV/5 Semarang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau dari Komandan Kesatuan.
7. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Petugas Denpom IV/5 Semarang mengantar istri dan anak Terdakwa ke Hotel 88 Jl. Embong Malang Surabaya untuk menginap dan selanjutnya akan kembali ke rumah orang tuanya di Tulung Agung Jawa Timur.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan satu unit Mobil jenis Toyota Avanza warna Putih Nopol H-8521-YQ dibawa oleh Petugas Denpom IV/5 Semarang ke

Hal.18 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markas Denpom IV/5 Semarang di Jl. Pemuda No. 137
Semarang guna proses Penyidikan perkara Desersi.

9. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 07.50 Wib Terdakwa sampai di Markas Denpom IV/Semarang, Terdakwa kemudian dilakukan pengecekan Kesehatan di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dan selanjutnya dilakukan interogasi, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditahan di Ruang Tahanan Denpom IV/5 Semarang berdasarkan Surat Keputusan Danpusdik Penerbad Nomor Kep/249/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penahanan Sementara.

10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa bingung, takut, dan malu mempunyai permasalahan hutang dengan Pelda Susanto anggota Pusdikpenerbad Puspenerbad kurang lebih sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Sertu Suyono kurang lebih sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

11. Bahwa uang tersebut dimaksudkan sebagai kerjasama antara Terdakwa dan istri Terdakwa bersama dengan Pelda Susanto yang melakukan kerjasama membuka bisnis es jelly pada bulan Desember 2019, namun karena terkena pandemi maka usaha tersebut bangkrut.

12. Bahwa terhadap hutang kepada Pelda Susanto sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa sudah dikembalikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga hutang sisa Rp275.000.000,00, (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk hutang kepada Sertu Suyono sejumlah

Hal.19 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan.

13. Bahwa mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol H-5821-YQ yang dibawa Terdakwa tersebut menyewa di Rental tetangga kontrakan a.n. Sdri. Suyuti sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan alasan untuk menengok orang tua di Trenggalek Jawa Timur, dan yang membayar sewa Mobil selama di Surabaya adalah istri Terdakwa.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Atasan yang berwenang, baik melalui surat ataupun telephone untuk memberitahukan keberadaannya.

15. Bahwa Terdakwa pernah di wa oleh Kasipam dan Pasipam menanyakan keberadaan Terdakwa dan diperintahkan agar segera kembali namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan hanya menjawab akan kembali setelah mendapatkan uang untuk mengembalikan hutang kepada Pelda Susanto.

16. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

17. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer, demikian pula Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal.20 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa yaitu berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi/Daftar Hadir Personil Depharsabang yang ditanda tangani a.n. Komandan Pusdik Penerbangan TNI AD Kepala Departemen Harsabang Letnan Kolonel Cpn Deni Eka Putra NRP 11980043741275

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti surat-surat tersebut di atas, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji dari surat-surat tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa benar surat-surat tersebut adalah surat Daftar Absensi anggota Pusdik Penerbad Puspenerbad termasuk di dalamnya tertera atas nama Terdakwa, daftar absensi tersebut menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dengan dituliskan TK (Tanpa Keterangan) sejak tanggal 6 september 2021 sampai dengan tanggal 18 oktober 2021 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kaitannya dengan perkara Terdakwa, dimana surat-surat tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya barang bukti surat-surat tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta

Hal.21 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lainnya termasuk dari barang bukti surat-surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilanjutkan Pendidikan Infanteri di dodiklatpur Asem Bagus Jawa Timur.

2. Bahwa benar setelah lulus tahun 2007 transit di Kodiklat TNI-AD Bandung, setelah satu bulan ditugaskan di Pusdikpenerbad Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif menjabat sebagai Batitih Engine Depharsabang Pusdikpenerbad Puspenerbad dengan pangkat Serka NRP 21070444690485.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpusdik Penerbangan TNI

Hal.22 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor
Kep/290/XI/2021 tanggal 25 November 2021.

5. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinis aktif di Pusdik Penerbad Puspenerbad sampai sekarang dengan pangkat Serka menjabat sebagai Batitih Engine Depharsabang.

6. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau Komandan Kesatuan, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama istri dan anaknya pergi ke Surabaya dengan menggunakan satu unit Mobil jenis Toyota Avanza warna Putih Nopol H-8521-YQ.

7. Bahwa sesampainya di Surabaya Terdakwa menginap di salah satu kamar Hotel JW Marriot Jl. Embong Malang Surabaya dan selama di Surabaya Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa.

8. Bahwa benar Komandan Kesatuan telah berupaya melakukan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Mendut Utara III Rt. 01 Rw. 05 Manyaran Kota Semarang dan tempat-tempat yang dimungkinkan didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Danpusdik Penerbad membuat Surat Permohonan DPO a.n Terdakwa kepada Dandepom IV/5 Semarang Nomor R/416/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.

9. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa ditangkap oleh Peltu Dwi Yoga S.H., M.H. (Saksi-4) beserta 3 (tiga) anggota Denpom IV/5 Semarang tanpa perlawanan di depan Pasar Sumo Surabaya Jawa Timur saat Terdakwa beserta keluarga membeli buah Pepaya.

Hal.23 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom IV/5 Semarang, sedangkan anak dan istri Terdakwa diantar ke Hotel JW Marriot Jl. Embong Malang Surabaya tempat menginap dan keesokan harinya istri dan anak Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Tulung Agung Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa ditahan di Ruang Tahanan Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai secara hukum.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa bingung, takut, dan malu mempunyai permasalahan hutang dengan Pelda Susanto anggota Pusdikpenerbad Puspenerbad kurang lebih sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Sertu Suyono kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Atasan yang berwenang, baik melalui surat ataupun telephone untuk memberitahukan keberadaannya.

13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Atasan atau Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal.24 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer, demikian pula Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Pusdik Penerbad Puspenerbad ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Pusdik Penerbad Puspenerbad, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.

17. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Danpusdik Penerbad selaku Anku dengan hukuman berupa teguran pada tanggal 4 Desember 2020 karena Terdakwa meninggalkan Kesatuan kurang lebih selama 9 (sembilan) hari serta dijatuhi sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu periode dan penundaan mengikuti pendidikan selama satu periode.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur

Hal.25 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di dalam persidangan, karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus namun akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dengan putusan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para

Hal.26 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal.27 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilanjutkan Pendidikan Infanteri di Kodiklatpur Asem Bagus Jawa Timur, setelah lulus tahun 2007 transit di Kodiklat TNI-AD Bandung.
2. Bahwa benar setelah satu bulan ditugaskan di Pusdikpenerbad Puspenerbad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif menjabat sebagai Batitih Engine Depharsabang Pusdikpenerbad Puspenerbad dengan pangkat Serka NRP 21070444690485.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpusdik Penerbangan TNI AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/290/XI/2021 tanggal 25 November 2021.
5. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinis aktif di Pusdik Penerbad Puspenerbad sampai sekarang

Hal.28 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serka menjabat sebagai Batitih Engine Depharsabang.

6. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai anggota militer (TNI AD) dan membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan serta Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan yang karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa disebabkan karena adanya kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah si pelaku tindak pidana sudah mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban

Hal.29 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya di suatu tempat yang sudah ditentukan baginya yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau Komandan Kesatuan, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama istri dan anaknya pergi ke Surabaya dengan menggunakan satu unit Mobil jenis Toyota Avanza warna Putih Nopol H-8521-YQ.
2. Bahwa sesampainya di Surabaya Terdakwa menginap di salah satu kamar Hotel JW Marriot Jl. Embong Malang Surabaya dan selama di Surabaya Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa.
3. Bahwa benar Komandan Kesatuan telah berupaya melakukan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Mendut Utara III Rt. 01 Rw. 05 Manyaran Kota Semarang dan tempat-tempat yang dimungkinkan didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Danpusdik Penerbad membuat Surat Permohonan DPO a.n

Hal.30 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Dandepom IV/5 Semarang Nomor R/416/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa ditangkap oleh Peltu Dwi Yoga S.H., M.H. (Saksi-4) beserta 3 (tiga) anggota Denpom IV/5 Semarang tanpa perlawanan di depan Pasar Sumo Surabaya Jawa Timur saat Terdakwa beserta keluarga membeli buah Pepaya.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom IV/5 Semarang, sedangkan anak dan istri Terdakwa diantar ke Hotel JW Marriot Jl. Embong Malang Surabaya tempat menginap dan keesokan harinya istri dan anak Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Tulung Agung Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa ditahan di Ruang Tahanan Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai secara hukum.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa bingung, takut, dan malu mempunyai permasalahan hutang dengan Pelda Susanto anggota Pusdikpenerbad Puspenerbad kurang lebih sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Sertu Suyono kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Atasan yang berwenang, baik melalui surat ataupun telephone untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Hal.31 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Atasan atau Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Pusdik Penerbad Puspenerbad ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Pusdik Penerbad Puspenerbad, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah waktu dimana tidak sedang dinyatakan dalam kondisi berperang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi

Hal.32 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuannya sebagaimana dalam perkara ini, kondisi keadaan wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini menerangkan mengenai batasan waktu bagi Terdakwa dalam melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut, dalam hal ini batasan waktu ketidakhadiran tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di

Hal.33 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 6 september 2021 sampai dengan tanggal 18 oktober 2021 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar masa waktu selama 43 (empat puluh tiga) hari tersebut adalah merupakan masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal.34 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas atau kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dansat dikarenakan rendahnya tingkat disiplin Terdakwa. Sehingga Terdakwa hanya mengutamakan

Hal.35 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya semata dengan mengabaikan kepentingan dinasny selaku seorang prajurit TNI AD.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki disiplin dan semaunya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbelenggalnya tugas-tugas yang semestinya harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya akan dapat menghambat pencapaian tugas yang dilaksanakan oleh kesatuan Terdakwa serta perbuatan tersebut juga dapat mempengaruhi kehidupan disiplin keprajuritan yang sudah baik selama ini di kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada rekan kerja Terdakwa dan Terdakwa selalu dikejar-kejar agar segera melunasinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya semata-mata untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Hal.36 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlanar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina kembali untuk menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melekat pada diri Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina seorang prajurit menjadi lebih baik kedepannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat

Hal.37 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pidana penjara dikabulkan dan dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan atau berbuat onar sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat:

Hal.38 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi/Daftar Hadir Personil Depharsabang yang ditanda tangani a.n. Komandan Pustdik Penerbangan TNI AD Kepala Departemen Harsabang Letnan Kolonel Cpn Deni Eka Putra NRP 11980043741275

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas ternyata saling berhubungan dan berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Adi Sunarno**, Serka NRP 21070444690485 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi/Daftar Hadir Personil Depharsabang yang ditanda tangani a.n. Komandan Pustdik Penerbangan TNI AD

Hal.39 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Departemen Harsabang Letnan Kolonel Cpn Deni Eka Putra
NRP 11980043741275.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sigit Saroni, S.H., Letkol Chk NRP 11000013770174 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rudiyanto, SH, Mayor Chk NRP 2920130260469, Penasihat Hukum Terdakwa Eko Wahyu Hidayat, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020008070175, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Pelda NRP 21010150930781 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTD

Sigit Saroni, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

Hal.40 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Suhendra, S.H.
Pelda NRP 21010150930781

Hal.41 dari 41 hal. Putusan Nomor 69-K/PM II-10/AD/XII/2021